



DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN AGAM DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN AGAM

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan TK kepada:

Nama Lembaga : YAYASAN ANA NEIMA

Nama Ketua : LUCIA, SH

Nama Sekolah : PAUD ISLAM TERPADU ANA NEIMA KIDS

Nama Kepala Sekolah : MEGA PARAMITA RUSANI, S.Pd

No.Kode KBLLI : 85132

Jenis Layanan : Taman Kanak-kanak

Tahun Berdiri : 24 April 2025

Alamat Sekolah : Jl.Raya Lasi Simpang Bawah Aro Jorong Lasi

Mudo Nagari Lasi Kecamatan Canduang

KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan TK ini berlaku selama Sekolah beroperasional

KETIGA : Pemegang izin wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan layanan Taman Kanak-kanak sedemikian rupa,

sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;

2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;

3. Wajib mengirim laporan setiap tahunnya kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan cq. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Agam

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila

dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 23 April 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :



**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Dr. MHD. LUTFI AR, SH, M.Si

Pembina Utama Muda/IV.c

NIP. 19730313 199703 1 005

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Agam di Lubuk Basung;

2. Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan di Kecamatan ;

3. Pimpinan YAYASAN ANA NEIMA di Tempat.

DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN AGAM DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN AGAM

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik

yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSE) - Badan Siber dan Sandi Negara (BSN)

Balai
Sertifikasi
Elektronik





PEMERINTAH KABUPATEN AGAM DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Website: www.dpmpmptsp.agamkab.go.id, E-mail: dpmpmptspagam@gmail.com, Whatsapp: 0813-7479-5952

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN AGAM**
Nomor: 02/Perizinan/Mendirikan-TK/Agam/2025
TENTANG
IZIN MENDIRIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)

Membaca : bahwa berdasarkan surat dari pengelola YAYASAN ANA NEIMA, tanggal 2 April 2025 tentang Izin Mendirikan TK alamat Jl.Raya Lasi Simpang Bawa Aro Jorong Lasi Mudo Nagari Lasi Kecamatan Canduang;

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Agam nomor 421/0303/Disdikbud-2025 tanggal 21 April 2025 yang diterima Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tanggal 21 Mei 2025 tentang Izin Mendirikan TK;

b. bahwa berdasarkan poin a, Surat Keputusan Izin Mendirikan YAYASAN ANA NEIMA di Jl.Raya Lasi Simpang Bawah Aro Jorong Lasi Mudo Nagari Lasi Kecamatan Canduang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Agam.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas

- Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Peraturan Bupati Agam Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pendeklegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan, Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2023 Nomor 24).



DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN AGAM DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN AGAM

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Mendirikan TK kepada:

Nama Lembaga : YAYASAN ANA NEIMA

Nama Ketua : LUCIA, SH

Nama Sekolah : PAUD ISLAM TERPADU ANA NEIMA KIDS

Nama Kepala Sekolah : MEGA PARAMITA RUSANI, S.Pd

No.Kode KBII : 85132

Jenis Layanan : Taman Kanak-kanak

Tahun Berdiri : 24 April 2025

Alamat Sekolah : Jl.Raya Lasi Simpang Bawah Aro-Jorong Lasi

Mudo Nagari Lasi Kecamatan Canduang

KEDUA

KETIGA

: Izin Mendirikan TK ini berlaku selama Sekolah berdiri

Pemegang izin wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib menyelenggarakan layanan Taman Kanak-kanak sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;

2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;

3. Wajib mengirim laporan setiap tahunnya kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan cq. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Agam

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 23 April 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :



**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Dr. MHD. LUTFI AR, SH, M.Si

Pembina Utama Muda/IV.c

NIP. 19730313 199703 1 005

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Agam di Lubuk Basung;

2. Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan di Kecamatan ;

3. Pimpinan YAYASAN ANA NEIMA di Tempat.

Balai
Sertifikat
Elektronik

